



PUTUSAN
Nomor 9/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1266/PJ/2018 tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

RIM CAPITAL, beralamat di Menara Global lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kavling 27, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Cristoforus S. Pakadang, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90218/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Oktober 2011 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut :



Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penterahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	0,00
a.2. Penyerahan yang PPn nya harus dipungut sendiri	1.529.571.072,00
a.3. Penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah	1.529.571.072,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan	1.529.571.072,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaat BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diperjualbelikan;	
d.1 Impor BKP	0,00
d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
d.7 Jumlah	0,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	52.957.107,00
b. Dikurangi	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sma	0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.784.502.377,00
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
b.5. Lain-lain	0,00
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.6. Jumlah	3.784.502.377,00
c. Diperhitungkan	
c.1. SKPPKP	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.784.502.377,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(3.631.545.270,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	3.631.545.270,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
c. Jumlah	3.631.545.270,00
4. PPN yang kurang dibayar	0,00
5. Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 9/B/PK/Pjk/2019



e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
g. Jumlah	0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90218/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00080/207/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Oktober 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor :16-109254-2011, atas nama PT. RIM CAPITAL, NPWP 02.549.383.4-063.000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi, Jakarta Selatan sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Masa Pajak Oktober 2011 yang masih harus dibayar menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar pengenaan Pajak	1.529.571.072,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaraan yang harus dipungut/dibayar sendiri	152.957.107,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.784.502.377,00
c. Diperhitungkan	-
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.784.502.377,00
e. Jumlah perhitngan PPN Kurang Bayar	(3.631.545.271,00)
Kelebihan pajak yang sudah :	
Dikompensasikan kem masa pajak berikutnya	3.631.545.271,00
PPN yang kurang Dibayar	-
Sanksi administrasi	-



Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-
-------------------------------------	---

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90218/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90218/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 13 Desember 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 9/B/PK/Pjk/2019



3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Nomor : 00080/207/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak oktober 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara nomor: 16-109254-2011, atas nama PT. RIM Capital, NPWP 02.549.383.4-063.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00276/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor : 00080/207/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.549.383.4-063.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi PPN Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2011 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp188.105.137,00; yang tidak tepat dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa jasa titip olah pada Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud yang dititip olahkan menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak yang kewajiban pembukuan perpajakannya telah dicatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan, yang secara substansi memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan. Di samping itu, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali bukan perusahaan yang terintegrasi karena belum memiliki unit produksi PKS maka pemanfaatan untuk melakukan Jasa Titip Olah dapat dibenarkan karena masing-masing transaksi didukung dengan bukti (P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24 vide Putusan Pengadilan Pajak) kewajiban perpajakan masing-masing dipenuhi, sebaliknya Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa TBS, sehingga tidak terdapat adanya kerugian atas pendapatan negara yang timbul dalam perkara *a quo* dan olehkarenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 9/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A *juncto* Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) dan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.529.571.072,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	152.957.107,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.784.502.377,00
c. Diperhitungkan	Rp	-
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.784.502.377,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(3.631.545.270,00)
Kelebihan pajak yang sudah:		
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	3.631.545.270,00
PPN yang Kurang Dibayar	Rp	-
Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 9/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)